



PUTUSAN

Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.SS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SOASIO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir XXX, 30 Juli 1993, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 004, RW 005, Kelurahan XXX, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, dalam hal ini menggunakan alamat elektronik dengan email XXX, sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, tempat dan tanggal lahir Tidore, 01 Februari 1993, agama Islam, pekerjaan Karyawan Bank BSI di XXX, pendidikan S1, tempat kediaman di RT 008, RW 004, Kelurahan XXX, Kecamatan Tidore, Kota Tidore Kepulauan, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Soasio;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soasio pada tanggal 09 April 2025 dengan register perkara Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.SS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXX, Kota Tidore Kepulauan, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019;

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama, namun tidak menetap di satu rumah. Penggugat dan Tergugat sering berpindah-pindah tempat tinggal antara rumah keluarga Penggugat dan rumah keluarga Tergugat;

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat telah hidup dikaruniai 2 orang anak bernama;

3.1 Anak, Laki-laki, TTL, Tidore, 29 Januari 2020;

3.2 Anak, Perempuan, TTL, Tidore, 12 November 2023;
saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa puncaknya pada bulan Mei Tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh;

4.1 Bahwa Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan hal tersebut telah diketahui secara langsung oleh Penggugat melalui chat pribadi antara Tergugat dengan wanita lain, dan Penggugat sendiri telah menyaksikan secara langsung pertemuan tidak pantas antara Tergugat dan wanita tersebut di tempat yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang terikat pernikahan;

4.2 Bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis terhadap Penggugat;

4.3 Bahwa Tergugat bahkan telah meminta secara langsung kepada Penggugat agar mengurus proses perceraian, karena menurutnya rumah tangga ini sudah tidak bisa dilanjutkan lagi;

4.4 Selain itu, Tergugat juga telah secara lisan menjatuhkan talak kepada Penggugat;

5. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah pernah mengupayakan damai namun tidak berhasil;

6. Bahwa atas permasalahan tersebut diatas Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankan perkawinan ini, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a, d dan f, Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 huruf f dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Pengadilan Agama Soa Sio kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Soasio cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 76/Pdt.G/2025/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/10/III/2019 tertanggal 20 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tidore, telah bermaterai

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup dan dinazegelen Pos, setelah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda bukti (P);

B. Saksi.

1. **Saksi I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah teman dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, tetapi saat Tergugat pergi tugas ke Morotai Penggugat pulang ke rumah orangtua di Indonesiana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dari tahun 2023 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat punya wanita idaman lain dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa pihak keluarga sudah menasehati berulang kali agar Penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai akan tetapi tidak berhasil;

2. **Saksi II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat, tetapi saat Tergugat pergi tugas ke Morotai Penggugat pulang ke rumah orangtua di Indonesiana;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama setahun lebih dari tahun 2023;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perpisahan Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat punya wanita idaman lain dan suka melakukan kekerasan dalam rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat secara langsung, saksi hanya pernah satu kali melihat Penggugat marah-marah ketika telfonan dengan Tergugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah pernah menasihati Penggugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*re/aas*) Nomor XXX/Pdt.G/2025/PA.SS yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Kewajiban Mediasi

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah pada bulan Mei Tahun 2023, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat telah melakukan perselingkuhan dengan wanita lain, dan hal tersebut telah diketahui secara langsung oleh Penggugat melalui chat pribadi antara Tergugat dengan wanita lain, dan Penggugat sendiri telah menyaksikan secara langsung pertemuan tidak pantas antara Tergugat dan wanita tersebut di tempat yang tidak sepatutnya dilakukan oleh orang yang terikat pernikahan. Bahwa pada bulan Mei 2023 Tergugat kerap melakukan kekerasan dalam rumah tangga secara fisik maupun psikis terhadap Penggugat;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan akad *Mitsaqon Gholidzo*, yang di dalamnya tidak hanya menyangkut hubungan antara suami dan istri saja, melainkan juga dengan Allah SWT dan juga dengan adanya perceraian akan mengakhiri Lembaga perkawinan yang sakral, mengubah status hukum dari halal menjadi haram, berdampak luas bagi struktur masyarakat yang luas dan menyangkut pertanggungjawaban dunia akhirat, oleh karena itu perceraian hanya boleh dikabulkan jika perkawinan telah pecah (*broken marriage*) dengan indikator yang secara nyata telah terbukti, maka dari itu meskipun tidak ada jawaban atau bantahan dari Tergugat, Majelis Hakim memandang tetap perlu adanya pembebanan pembuktian terhadap Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil penggugat angka 1, Penggugat telah mengajukan Bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah, membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah, dan sampai saat diajukan gugatan ini, keduanya belum pernah bercerai. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 285 RBg, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai sebagaimana di atur dalam Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Bahwa untuk membuktikan dalil perceraianya, Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa saksi yang dihadirkan Penggugat merupakan keluarga atau orang dekat dengan kedua belah pihak, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat yakni antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 RBg, maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat ternyata saling bersesuaian antara satu dengan lainnya (vide Pasal 309 RBg) sehingga keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah secara hukum;
2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
3. Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih;
4. Majelis Hakim dan pihak keluarga telah berusaha untu menasihati Penggugat namun tidak berhasil.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat telah menerangkan di depan persidangan bahwa para saksi tidak pernah melihat perselisihan dan pertengkaran secara langsung antara Penggugat dan Tergugat akan tetapi para saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah selama 1 (satu) tahun lebih.

Menimbang, para saksi juga mengetahui telah mengupayakan penasehatan namun tidak berhasil, hal yang demikian itu membuktikan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adanya dan sulit untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat telah diketahui antara Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun lebih, maka hakim menganggap rumah tangga tersebut telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa hal tersebut di atas telah sesuai dengan isi dari Surat Edaran Nomor 1 tahun 2022 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022, dalam upaya untuk mempertahankan suatu perkawinan dan memenuhi prinsip mempersukar perceraian, maka angka (2) perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan dan perkara *a quo* telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 1 (satu) tahun lebih, maka dengannya telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang bahwa dalam rumah tangga yang pecah tersebut, maka tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud. Mempertahankan rumah tangga yang demikian bukan sikap yang bijaksana akan tetapi justru akan menyengsarakan bagi Penggugat dan Tergugat. Oleh karenanya perceraian merupakan jalan keluar terbaik agar Penggugat dan Tergugat dapat menentukan masa depannya yang lebih baik;

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat mencapai tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang sejiwa dengan firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Rum ayat 21:

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا
إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم
يتفكرون

Terjemahannya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian apabila dipaksakan untuk diteruskan, maka akan membawa mafsadat lebih besar daripada maslahatnya dimana berdasarkan fakta di persidangan bahwa Tergugat merasa tidak kuat lagi menjalani rumah tangga yang demikian, maka pantaslah masalah ini dicarikan jalan keluar, hal ini perlu dihindari sesuai dengan kaidah fiqh yang berbunyi:

د رء المفاصد مقدم

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan Penggugat di depan persidangan, yakni Penggugat berketetapan hati ingin bercerai dengan Tergugat dan Penggugat dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, maka dalam hal ini Hakim perlu mempertimbangkan pendapat pakar hukum Islam sebagaimana yang termuat dalam kitab *Al Iqna* Juz II halaman 133 sebagai berikut:

وان اشدت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: "Apabila ketidak senangan seorang istri kepada suaminya telah mencapai puncaknya, maka pada saat itu hakim diperbolehkan menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya dengan talak satu".

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Hakim memandang perlu mengetengahkan pendapat ahli fiqih dalam Kitab *Fiqh Sunnah* Juz II halaman 248, kemudian diambil alih sebagai pendapat hakim, yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء ممّا لا يطاق معه دوام العشرة بين

Artinya: "Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat angka 1 (satu) dan 2 (dua) dapat dikabulkan dengan *verstek* dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);

Biaya perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 188.000,00 (seratus delapan puluh delapan ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam sidang sidang Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Soasio pada hari Selasa, tanggal 29 April 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Dzulqa'idah 1446 Hijriyah, oleh kami Zahra Hanafi, S.H.I., M.H., sebagai Ketua Majelis, Hasanuddin, S.Sy., M.H. dan Choirul Isnani, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh *Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota* tersebut dibantu oleh Riko Eng, S.H.I., sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

ZAHRA HANAFI, S.H.I. M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

HASANUDDIN, S.Sy., M.H.

CHOIRUL ISNAN, S.H.

Panitera Sidang,

RIKO ENG, S.H.I.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	18.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	188.000,00

(seratus delapan puluh delapan ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2025/PA.SS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)